

Pembatalan nikah akibat hubungan nasab: studi kasus di pengadilan Agama Jember

Oleh

Ririn Athifatul Umam

C01396140

Pembimbing

Hasyim Manan

Abstrak

Menurut berbagai penelitian, secara genetis, perkawinan antar saudara dapat berdampak negative terhadap keturunan, karena perkawinan sedarah memberikan peluang untuk lebih banyak terkumpulnya gen resesif, sehingga menyebabkan munculnya sifat yang tidak diinginkan, misalnya meningkatkan angka kematian, cacat mental/fisik, berkurangnya berat badan, diabetes, buta warna dan lain sebagainya. Walaupun larangan tentang perkawinan sudah diatur dengan jelas oleh agama Islam, ternyata tidak sedikit umat Islam yang melanggar ketentuan yang diajarkan dalam Al-Qurán. Ini terbukti di PA Jember terdapat sebuah kasus pembatalan nikah yang diakibatkan pelanggaran terhadap aturan agama dan UU No. 1 tahun 1974, yaitu perkawinan antara seorang paman dan keponakannya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah; 1. Factor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perkawinan senasab, 2. Apa landasan hukum yang dipakai PA Jember dalam memutuskan pembatalan nikah akibat adanya hubungan nasab tersebut. 3. Apa akibat hukum dari pembatalan nikah karena adanya hubungan nasab. Metode pembahasannya menggunakan metode deskriptif analitis. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah; 1. Perkawinan senasab yang terjadi di KUA Rambipuji Kabupaten Jember pada tanggal 16 April 1999 disebabkan oleh faktor intern, yang berasal dari diri calon mempelai pria dan wanita yaitu rasa cinta yang sangat mendalam antara keduanya dan kurangnya kesadaran terhadap aturan hukum agama. Sedangkan faktor ekstern, berasal dari PPN KUA Rambipuji yang bertugas mengurus, mengawasi dan mencatat pelaksanaan nikah di wilayahnya, yaitu dengan tidak melaksanakan tugas secara maksimal terutama dalam pemeriksaan calon mempelai serta tidak mengumumkan perkawinan mereka. 2. Landasan hukum yang dipakai oleh PA Jember dalam memutuskan perkara pembatalan

